



**KEPALA DESA PURWODADI
KECAMATAN TEMBARAK**

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWODADI

NOMOR 141/9/I/2025

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA PURWODADI KECAMATAN TEMBARAK
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KEPALA DESA PURWODADI

- Menimbang :**
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
 - b. bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Purwodadi Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola dengan baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Purwodadi, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung.
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- PERTAMA :** Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Purwodadi Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas:
1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;
 2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 5. Pengujian Konsekuensi;
 6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;

7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Purwodadi dan sumber-sumber lainnya yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Purwodadi
Pada Tanggal 17 Januari 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
PURWODADI
KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN
TEMANGGUNG
NOMOR : 141/9/I/2025
TANGGAL : 17 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA PURWODADI KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELEMBAGAAN
1	2	3	4
1	ASFURI	Kepala Desa	Atasan PPID
2	NURCHOLIS	Sekretaris Desa	PPID
3	JARWANTO	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
4	Choerunnisa	Kasi Pelayanan	Bidang Pengolahan dan Klasifikasi Informasi
5	Yuli Wulansari	Kasi Kesra	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6	Nizar Efendi	Kepala Dusun	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

KEPALA DESA PURWODADI



ASFURI